



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TORANG PANDAPOTAN ALIAS TORANG ALIAS SINAGA ALIAS MATTHEW;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong VII, Kel. Sinaksak, Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa **Torang Pandapotan Alias Torang Alias Sinaga Alias Matthew** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TORANG PANDAPOTAN ALS TORANG ALS SINAGA ALS MATTHEW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **TORANG PANDAPOTAN ALS TORANG ALS SINAGA ALS MATTHEW** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai gagang kayu
  - 1 (satu) potong jaket warna abu yang terdapat bercak darah;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim



Bahwa ia terdakwa **TORANG PANDAPOTAN alias TORANG alias SINAGA alias MATTHEW** pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lorong VII Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat diteras rumah Terdakwa yang terletak Lorong VII Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun, saksi Lamboima Gultom bersama-sama dengan saksi Maruli Tua Simamora datang kerumah Terdakwa untuk menagih hutang kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa Torang Pandapotan alias Torang alias Sinaga alias Matthew dengan saksi Lamboima Gultom dan merasa tidak senang Terdakwa menutup pintu rumahnya kemudian mengambil sebilah parang miliknya dari dalam rumah kemudian ianya membuka pintu rumahnya kembali dan mengayunkan sebilah parang kearah kepala dan tubuh saksi Lamboima Gultom sebanyak 5 (lima) kali sehingga mengenai bagian tubuh kepala, telinga, lengan dan jari tangan saksi Lamboima Gultom;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lamboima Gultom mengalami luka dibagian telinga sebelah kiri dan telah dilakukan tindakan operasi kemudian jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kanan terluka mau putus dan dijahit serta tangan sebelah kiri juga terluka akibat bacokan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Revertum Nomor 029/400.7.31/9859/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr.Edward Situmorang,M.Kes, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih yang dalam pemeriksaannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atasnama Lamboima Gultom als Lamboi Gultom sebagai berikut :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

1. Luka robek di kepala belakan kiri tengah dan bawah panjang 12cm lebar 8cm dalam 3 cm



2. Luka robek di telinga panjang 5cm, lebar 2cm, dalam 1,5 cm (tulang rawan dan daun telinga kiri pecah)
3. Pendarahan aktif pada kepala belakang kiri tengah dan bawah

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 38 tahun yang diantar dalam keadaan sadar hasil pemeriksaan luka robek diakibatkan ruda paksa benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

#### **SUBSIDIAR**

Bahwa ia terdakwa **TORANG PANDAPOTAN alias TORANG alias SINAGA alias MATTHEW** pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lorong VII Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan ***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa yang terletak Lorong VII Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun, saksi Lamboima Gultom bersama-sama dengan saksi Maruli Tua Simamora datang kerumah Terdakwa untuk menagih hutang kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa Torang Pandapotan alias Torang alias Sinaga alias Matthew dengan saksi Lamboima Gultom dan merasa tidak senang Terdakwa menutup pintu rumahnya kemudian mengambil sebilah parang miliknya dari dalam rumah kemudian ianya membuka pintu rumahnya kembali dan mengayunkan sebilah parang kearah kepala dan tubuh saksi Lamboima Gultom sebanyak 5 (lima) kali sehingga mengenai bagian tubuh kepala, telinga, lengan dan jari tangan saksi Lamboima Gultom;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lamboima Gultom mengalami luka dan terhalang melakukan aktivitas sehari-hari yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Revertum Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/400.7.31/9859/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr.Edward Situmorang,M.Kes, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih yang dalam pemeriksaannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atasnama Lamboima Gultom als Lamboi Gultom sebagai berikut :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

1. Luka robek di kepala belakan kiri tengah dan bawah panjang 12cm lebar 8cm dalam 3 cm
2. Luka robek di telinga panjang 5cm, lebar 2cm, dalam 1,5 cm (tulang rawan dan daun telinga kiri pecah)
3. Pendarahan aktif pada kepala belakang kiri tengah dan bawah

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 38 tahun yang diantar dalam keadaan sadar hasil pemeriksaan luka robek diakibatkan ruda paksa benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom** (Saksi Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB diteras rumah milik Juwita Rebecca Tampubolon tepatnya di Lorong VII, Kel. Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kab. Simalungun, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat itu Saksi sedang bersama Saksi Maruli Tua Samosir hendak mendatangi rumah Terdakwa dengan istrinya bernama Juwita Rebecca Tampubolon yang tujuannya untuk menagih uang angsuran sepeda motor kemudian setibanya di rumah Terdakwa Saksi langsung menanyakan bagaimana pembayaran angsuran sepeda motor hari ini lalu Terdakwa menjawab "besok kami datang ke kantor untuk membayarnya" namun karena Terdakwa bersama Juwita Rebecca Tampubolon sudah sering berjanji tetapi tidak ditepati maka Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim





ditugaskan untuk menarik sepeda motor tersebut dan pada saat itu sempat adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa lalu ketika Saksi hendak mengambil sepeda motor milik Juwita Rebecca Tampubolon dan saat itu juga Terdakwa mengambil sebilah parang miliknya yang ada didapur kemudian membacokkan parang tersebut ketubuh Saksi sebanyak 5 (lima) kali setelah Terdakwa membacok tubuh Saksi, Terdakwa berteriak “maling maling” selanjutnya teman Saksi yaitu Saksi Maruli Tua Samosir datang menyelamatkan Saksi sampai pada akhirnya Saksi langsung dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi yaitu menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 45 cm (empat puluh lima);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa merasa tidak senang karena saat itu Saksi bersama Saksi Maruli Tua Simamora datang kerumah Terdakwa untuk menarik sepeda motor milik Juwita Rebecca Tampubolon;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami luka berat dibagian kepala sebelah kiri, jari tengah serta jari telunjuk tangan sebelah kanan Saksi yang terluka hingga mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

**2. Saksi Maruli Tua Simamora**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB diteras rumah milik Juwita Rebecca Tampubolon tepatnya di Lorong VII, Kel. Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kab. Simalungun, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat itu Saksi sedang bersama Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom hendak mendatangi rumah Terdakwa dengan istrinya bernama Juwita Rebecca Tampubolon yang tujuannya untuk menagih uang angsuran sepeda motor kemudian setibanya di rumah Terdakwa Saksi langsung menanyakan bagaimana pembayaran angsuran sepeda motor hari ini lalu Terdakwa menjawab “besok kami datang ke kantor untuk membayarnya” namun karena Terdakwa bersama Juwita Rebecca Tampubolon sudah sering berjanji tetapi tidak ditepati maka Saksi ditugaskan untuk menarik sepeda motor tersebut dan pada saat itu sempat adu mulut antara Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom dengan Terdakwa lalu ketika Saksi hendak mengambil sepeda motor milik Juwita Rebecca



Tampubolon dan saat itu juga Terdakwa mengambil sebilah parang miliknya yang ada didapur kemudian membacokkan parang tersebut ketubuh Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom sebanyak 5 (lima) kali setelah Terdakwa membacok tubuh Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom, Terdakwa berteriak “maling maling” selanjutnya datang menyelamatkan Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom sampai pada akhirnya Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom langsung dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom yaitu menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 45 cm (empat puluh lima);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa merasa tidak senang karena saat itu Saksi bersama Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom datang kerumah Terdakwa untuk menarik sepeda motor milik Juwita Rebecca Tampubolon;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom mengalami luka berat dibagian kepala sebelah kiri, jari tengah serta jari telunjuk tangan sebelah kanan Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom yang terluka hingga mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

**3. Saksi Alpin Saurma Saragih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB diteras rumah milik Juwita Rebecca Tampubolon tepatnya di Lorong VII, Kel. Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kab. Simalungun, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom bersama Saksi Maruli Tua Simamora mendatangi rumah Terdakwa yang tujuannya untuk menagih uang angsuran sepeda motor milik istri Terdakwa yaitu Juwita Rebecca Tampubolon kemudian Saksi mendapat informasi dari Marudut Simanjuntak bahwa Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom telah dibacok oleh Terdakwa saat sedang menagih uang angsuran lalu Saksi memastikan kejadian tersebut dengan menghubungi Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom dan benar saat itu kondisi Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom sudah luka-luka hingga mengeluarkan darah selanjutnya Saksi bersama Marudut Simanjuntak pergi menemui Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom setibanya dilokasi Saksi Lamboima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom Als Lamboi Gultom langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom yaitu menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 45 cm (empat puluh lima);
- Bahwa sebelumnya Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa merasa tidak senang karena saat itu Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom datang kerumah Terdakwa untuk menarik sepeda motor milik Juwita Rebecca Tampubolon;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom mengalami luka berat dibagian kepala sebelah kiri, jari tengah serta jari telunjuk tangan sebelah kanan Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom yang terluka hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom yang mana Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom merupakan rekan kerja Saksi di Mandala Finance Pematangsiantar sebagai Deb Colector yang bertugas menagih pengkreditan uang kredit sepeda motor dari Konsumen Mandala Finance;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB diteras rumah milik Juwita Rebecca Tampubolon tepatnya di Lorong VII, Kel. Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kab. Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Juwita Rebecca Tampubolon sedang beristirahat dirumah tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan pihak Deb Colector yaitu Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom dan Saksi Maruli Tua Simamora untuk menagih uang angsuran sepeda motor milik Juwita Rebecca Tampubolon dan saat itu Terdakwa berjanji akan membayar angsuran tersebut besok pagi namun pihak Deb Colector tidak mengijinkan dan harus membayar angsuran tersebut dihari itu juga sampai pada akhirnya Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom dan Saksi Maruli Tua Simamora memaksa untuk masuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim





kedalam rumah untuk menyita sepeda motor tersebut lalu Terdakwa tidak mengijinkannya sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di dapur kemudian Terdakwa mengatakan kepada Juwita Rebecca Tampubolon "telpun Kepala Lingkungan ada maling mau masuk kedalam rumah kita" lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga terkena tubuh Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom dan Terdakwa membacok Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom sebanyak 3 (tiga) kali ketubuhnya lalu Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom bersama Saksi Maruli Tua Simamora segera melarikan diri dari depan rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa membacok Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom karena Terdakwa merasa tidak senang pada saat Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom menagih uang angsuran sepeda motor di malam hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom mengalami luka berat dibagian kepala sebelah kiri, jari tengah serta jari telunjuk tangan sebelah kanan Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom yang terluka hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai gagang kayu;
- 1 (satu) potong jaket warna abu yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Surat Visum et Revertum Nomor 029/400.7.31/9859/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr.Edward Situmorang,M.Kes, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih yang dalam pemeriksaannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atasnama Lamboi Gultom als Lamboi Gultom sebagai berikut :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

1. Luka robek di kepala belakan kiri tengah dan bawah panjang 12cm lebar 8cm dalam 3 cm;
2. Luka robek di telinga panjang 5cm, lebar 2cm, dalam 1,5 cm (tulang rawan dan daun telinga kiri pecah);
3. Pendarahan aktif pada kepala belakang kiri tengah dan bawah;



Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 38 tahun yang diantar dalam keadaan sadar hasil pemeriksaan luka robek diakibatkan ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB diteras rumah milik Juwita Rebecca Tampubolon tepatnya di Lorong VII, Kel. Sinaksak, Kec. Tapan Dolok, Kab. Simalungun;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Juwita Rebecca Tampubolon sedang beristirahat dirumah tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan pihak Deb Colector yaitu Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom dan Saksi Maruli Tua Simamora untuk menagih uang angsuran sepeda motor milik Juwita Rebecca Tampubolon dan saat itu Terdakwa berjanji akan membayar angsuran tersebut besok pagi namun pihak Deb Colector tidak mengijinkan dan harus membayar angsuran tersebut dihari itu juga sampai pada akhirnya Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom dan Saksi Maruli Tua Simamora memaksa untuk masuk kedalam rumah untuk menyita sepeda motor tersebut lalu Terdakwa tidak mengijinkannya sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada didapur kemudian Terdakwa mengatakan kepada Juwita Rebecca Tampubolon "telpon Kepala Lingkungan ada maling mau masuk kedalam rumah kita" lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga terkena tubuh Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom dan Terdakwa membacok Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom sebanyak 3 (tiga) kali ketubuhnya lalu Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom bersama Saksi Maruli Tua Simamora segera melarikan diri dari depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa membacok Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom karena Terdakwa merasa tidak senang pada saat Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom menagih uang angsuran sepeda motor dimalam hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom mengalami luka berat dibagian kepala sebelah kiri, jari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim



tengah serta jari telunjuk tangan sebelah kanan Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom yang terluka hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Torang Pandapotan Alias Torang Alias Sinaga Alias Matthew** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu:

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada orang lain:

Menimbang, bahwa menurut "**Memorie Van Toelichting** bahwa **Opzet** (kesengajaan) diartikan sebagai "**Willens en Weten**" dimana dalam peradilan tercermin dalam "**Arrest-Arrest Hoge Raad**", perkataan *Willens* (menghendaki) itu diartikan "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wetens” atau menghendaki itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Halaman 286);

Menimbang, bahwa menurut POMPE “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “Melawan Hukum” menurut SIMON dan ROESLAN SALEH” berpendapat “Melawan Hukum” berarti bertentangan dengan hukum menurut pendapat NOYON mengartikan melawan hak itu adalah melawan hukum sehingga dapat disimpulkan melawan hukum berarti melawan hak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan Hukum” itu berarti :

- Melawan Hak atau tanpa hak, tidak berhak,
- Merusak hak orang lain,
- Bertentangan dengan hukum,
- Tidak sesuai dengan hukum,
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (***Wills Theorie***) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (***Voorstelling Theori***) dari Frank yang didukung Von List;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari keterangan Saksi yaitu Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom, Saksi Maruli Tua Simamora, dan Saksi Alpin Saurma Saragih yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa yang dihubungkan juga dengan Surat Visum et Revertum Nomor 029/400.7.31/9859/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr.Edward Situmorang,M.Kes, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih serta Surat yang di ajukan oleh Korban yaitu Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom mengenai Permohonan Restitusi dengan di lengkapi data-data pendukung yang di serahkan kepada Majelis Hakim melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di peroleh Petunjuk bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Saksi Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB diteras rumah milik Juwita Rebecca Tampubolon tepatnya di Lorong VII, Kel. Sinaksak, Kec. Tapian Dolok, Kab. Simalungun, yang berawal ketika Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Juwita Rebecca Tampubolon sedang beristirahat dirumah tiba-tiba datang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang laki-laki yang merupakan pihak Deb Colector yaitu Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom dan Saksi Maruli Tua Simamora untuk menagih uang angsuran sepeda motor milik Juwita Rebecca Tampubolon dan saat itu Terdakwa berjanji akan membayar angsuran tersebut besok pagi namun pihak Deb Colector tidak mengijinkan dan harus membayar angsuran tersebut dihari itu juga sampai pada akhirnya Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom dan Saksi Maruli Tua Simamora memaksa untuk masuk kedalam rumah untuk menyita sepeda motor tersebut lalu Terdakwa tidak mengijinkannya sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada didapur kemudian Terdakwa mengatakan kepada Juwita Rebecca Tampubolon "telpon Kepala Lingkungan ada maling mau masuk kedalam rumah kita" lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga terkena tubuh Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom dan Terdakwa membacok Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom sebanyak 3 (tiga) kali ketubuhnya lalu Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom bersama Saksi Maruli Tua Simamora segera melarikan diri dari depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melihat langsung kejadian pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom adalah Saksi Maruli Tua Simamora karena pada saat itu Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom bersama Saksi Maruli Tua Simamora bersama-sama menagih uang angsuran sepeda motor milik Juwita Rebecca Tampubolon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang menjadi penyebab Penganiayaan tersebut di karenakan Terdakwa merasa tidak senang karena saat itu Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom datang kerumah Terdakwa untuk menarik sepeda motor milik Juwita Rebecca Tampubolon;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom yang mengakibatkan luka berat dibagian kepala sebelah kiri, jari tengah serta jari telunjuk tangan sebelah kanan Saksi Lamboi Gultom Als Lamboi Gultom yang terluka hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (**Opzet bij Zakerheids Bewustzijn**)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (**Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis**)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur **Opzettelijk** bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian **Opzettelijk** itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut; ( Hal 69 *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa : Drs. Adami Chazawi, SH.* )

Menimbang, bahwa perbuatan melukai berat (**zwaar lichamelijk letsel toebrengt**) atau dapat disebut menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (**Opzettelijk**) disini haruslah diuraikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan dalam Mvt yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan.

Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud;

Undang-undang sendiri tidak memberuikan batasan tentang arti dari unsur luka berat (**zwaar lichamelijk letsel**) tetapi hanya mencantumkan beberapa keadaan tertentu pada tubuh manusia yang masuk kedalam pengertian luka berat (Pasal 90) merumuskan tentang macam luka berat yaitu :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan penaharian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas berdasarkan keterangan Surat Visum et Revertum Nomor 029/400.7.31/9859/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr.Edward Situmorang,M.Kes, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih yang dalam pemeriksaannya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atasnama Lamboima Gultom als Lamboi Gultom sebagai berikut :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :



1. Luka robek di kepala belakan kiri tengah dan bawah panjang 12cm lebar 8cm dalam 3 cm;
2. Luka robek di telinga panjang 5cm, lebar 2cm, dalam 1,5 cm (tulang rawan dan daun telinga kiri pecah);
3. Pendarahan aktif pada kepala belakang kiri tengah dan bawah;

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 38 tahun yang diantar dalam keadaan sadar hasil pemeriksaan luka robek diakibatkan ruda paksa benda tajam, maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada orang lain terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai gagang kayu, 1 (satu) potong jaket warna abu yang terdapat bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing harus dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Lamboima Gultom Als Lamboi Gultom mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Torang Pandapotan Alias Torang Alias Sinaga Alias Matthew** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Torang Pandapotan Alias Torang Alias Sinaga Alias Matthew** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi mempunyai gagang kayu;
  - 1 (satu) potong jaket warna abu yang terdapat bercak darah;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung C.F.D. Laia, S.H. M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Apollo Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung C.F.D. Laia, S.H. M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Apollo Manurung

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2025/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)